



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 28 Maret 2024

Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan,
Yayasan, Toko dan Usaha lainnya
di –
BANDAR LAMPUNG

SURAT EDARAN

Nomor : B/531/409.B.1/III.06/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/2/HK.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 44 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Pembayaran THR keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. THR Keagamaan diberikan kepada :
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
3. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

- b. Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:


$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

4. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
- Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
 - Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi Pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Agar Perusahaan membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bagi Perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan;
- Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung akan membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 yang terintegrasi melalui [website https://poskothr.kemnaker.go.id](https://poskothr.kemnaker.go.id).

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan diindahkan.



Tembusan :

- Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
- Gubernur Lampung
- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- DPRD Kota Bandar Lampung
- Dinas Tenaga kerja Kota Bandar Lampung
- Arsip